



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 2474/KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPKP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
7. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 8124/KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 31 Agustus 2017

**PENANGGUNGJAWAB  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 2724/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 31 AGUSTUS 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p><u>Tugas Pokok</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT; dan</li><li>2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT.</li></ol> <p><u>Fungsi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkoordinasian penyusunan rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;</li><li>2. Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;</li><li>3. Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;</li><li>4. Pengevaluasian pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah;</li><li>5. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian dan tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;</li><li>6. Pengendalian pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi perencanaan, realisasi pencapaian target, alokasi dana dan kendala yang dihadapi;</li></ol>

			<p>7. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;</p> <p>8. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;</p> <p>9. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan; dan</p> <p>10. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.</p>
2	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT.
3	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
4	Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *le*


  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 24/20A /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 23 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT.	Ketua	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2.	Sekretaris DPMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
3.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
4.	Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	SDA
5.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Menyediakan bahan kebijakan teknis koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
6.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Dana APBN pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Menyediakan bahan analisis kebijakan teknis koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan.
7.	Kepala Sub Bagian PDE pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Menyediakan dan mengembangkan data secara elektronik perencanaan penanggulangan kemiskinan.
8.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan bidang produksi.
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan bidang sumber daya manusia.

10.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada DPMD Provinsi NTT.	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan bidang sosial budaya masyarakat.
-----	--	---------	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 249 A / KEP / HK / 2017**TANGGAL** : 31 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
		<b>DALAM POKJA</b>	
1	Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda Provinsi NTT	Ketua	<u>Tugas Pokok</u> : Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota. <u>Fungsi</u> : a. Mengelola dan mengembangkan data kemiskinan; b. Mengembangkan indikator kemiskinan daerah; c. Mengembangkan sistem informasi kemiskinan; dan d. Menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
2	Kepala Bidang Statistik Sosial pada BPS Provinsi NTT	Wakil Ketua	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
	<b>Pokja. Pendataan dan Sistem Informasi</b>		
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengelola, mengembangkan dan menginformasikan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Mengelola, mengembangkan dan menginformasikan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengelola, mengembangkan dan menginformasikan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
	<b>Pokja. Pengembangan Kemitraan.</b>		
6.	Pimpinan Direksi Bank BRI Kupang	Anggota	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan kota.
7.	Pimpinan Direksi Bank NTT Kupang	Anggota	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan kota.
8.	Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang	Anggota	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan kota.
	<b>Pokja Pengaduan Masyarakat</b>		
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, penyajian data informasi sistem peringatan dini kondisi permasalahan kemiskinan.
10.	Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UNDANA Kupang	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
11.	Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UNWIRA Kupang	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**